PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM MENANGANI *CRIMES AGAINST HUMANITY* DI MYANMAR (KASUS ROHINGYA)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ade Sriyani

8111414150

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM MENANGANI *CRIMES AGAINST HUMANITY* DI MYANMAR (KASUS ROHINGYA)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ade Sriyani

8111414150

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran *International Criminal Court* dalam Menangani *Crimes Against Humanity* di Myanmar (Kasus Rohingya)", disusun oleh Ade Sriyani (NIM. 8111414150) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing

Anis Widyawati, S.H., M.H.

NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

ii

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran *International Criminal Court* dalam Menangani *Crimes Against Humanity* di Myanmar (Kasus Rohingya)", disusun oleh Ade Sriyani (NIM. 8111414150) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Agustus 2018

Penguji Utama,

(Rasdi, S.Pd.,M.H.)

NIP. 196406121989021003

Penguji I,

(Sonny Saptoajie W, SH.,M.Hum)

NIP. 197610232008121006

Penguji II,

(Anis Widyawati, SH.,MH)

NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Sriyani

NIM : 8111414150

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran *International Criminal Court* dalam Menangani *Crimes Against Humanity* di Myanmar (Kasus Rohingya)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 15 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

Ade Sriyani

NIM. 8111414150

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Sriyani

NIM : 8111414150

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (***Non-Exclusive Royalty Free Right***) atas skripsi saya yang berjudul: "Peran *International Criminal Court* dalam Menangani *Crimes Against Humanity* di Myanmar (Kasus Rohingya)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: 15 Agustus 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL 3C09CAFF478234556 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ade Sriyani

NIM. 8111414150

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya*"

(Ar-Rad :11)

"*Where there is hope, there is always hardship. We need to be in despair, for all our hardships "*

(BTS)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Kartono dan Ibu Sri Mujilah
2. Kakak Sriyono beserta dengan keluarga besar
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Negeri Semarang Angkatan 2014

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul "Peran *International Criminal Court* dalam Menangani *Crimes Against Humanity* di Myanmar (Kasus Rohingya)".

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Martitah, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Rasdi, S.Pd., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
6. Anis Widyawati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingannya, mendengarkan

keluh kesah penulis serta memberikan perhatian dan memberikan saran maupun semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

7. Rahayu Fery Anitasari, S.H,M.Kn, Dosen Wali yang turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh program strata satu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kartono, Ibu Sri Mujilah, serta Adik Andika Sriyanto yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat. Keluarga besar dan Kaka tersayang, Sriyono dan istri beserta anaknya yang selalu memberikan motivasi
10. Rekan, sahabat dan keluarga di organisasi Keluarga Islam Fakultas Hukum (KIFH) 2014-2016, UKM Kesenian Jawa 2015, yang telah memberikan penulis banyak pengalaman belajar
11. Teman-teman KKN Lokasi Desa Pilangwetan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Universitas Negeri Semarang tahun 2017 (Tari, Fijar, Hafiz, Didin, Fauzi, Febri, Amel, dan Lia)
12. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Kota Semarang Tahun 2017 (Barik, Huda, Andre, Iga, Dini, dan Laila)
13. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa memberikan semangat dan selalu bersedia menjadi tempat berbagi keluh kesah penulis (Laila,, Ina, Ana, Farah)
14. Teman-teman kost Kawulo Alit (Nindya, Wulan, Awe, Pingky, dek Nan , Bella Tante Ussy) dan Adek-adek kost yang sudah menemani dan

menyemangati penulis selama penulisan skripsi ini. Dan juga Bapak-ibu kost yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis selama menjadi anak kost, serta dukungan yang penulis terima.

15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan Fakultas lain di Universitas Negeri Semarang angkatan 2014.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya kepada seluruh pihak yang membutuhkan.

Semarang, 15 Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

Sriyani, Ade. 2018. *Peran International Criminal Court dalam Menangani Crime Against Humanity di Myanmar Kasus Rohingya*. Skripsi, Ilmu Hukum, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Anis Widyawati, S.H.,M.H.

Kata Kunci: **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Peran *International Criminal Court*, Rohingya.**

Crimes Against Humanity merupakan salah satu yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC (*International Criminal Court*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998. Tidak adanya tanggapan serta bantuan nyata dari organisasi internasional seperti ICC maupun PBB terhadap Kejahatan Kemanusiaan yang sudah berlangsung lama. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis: 1) Bagaimana bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan pada kaum Rohinngya di Myanmar?; 2) Bagaimana peran ICC (*International Criminal Court*) dalam menangani *Crimes Against Humanity* terhadap kaum Rohingya di Myanmar?.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitain hukum doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan dokumen, serta observasi tidak langsung. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1. Dasar Pemberlakuan Yurisdiksi *Internationa Criminal Court* (ICC) diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yaitu: Kerja Paksa, Penyiksaan, Pembunuhan, Pengusiran dan Pemindahan secara Paksa, serta Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual terhadap Kaum Rohingya di Negara Bagian Arakan Utara yang dilakukan secara Massif, Meluas, dan Diarahkan ke Penduduk Sipil. 2. Peran *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani Kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar adalah dengan menggunakan dua mekanisme yaitu berdasarkan inisiatif Bukan Negara pihak *Non State Parties*) dan Arahan Dewan Keamanan. Saran yang diberikan penulis yaitu 1) Perlunya penetapan *Commission of Inquiry* oleh Dewan Keamanan PBB untuk menelidiki dan mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan; 2) Perlu adanya perubahan pada UndangUndang 1982 tentang Kewarganegaraan yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan ras tertentu; 3) Perlunya melanjutkan pemeriksaan dan pegawasan yang dilakukan oleh ILO berhubungan dengan pelanggaran buruh paksa di Myanmar serta dapat kembali merekomendasikan arahan kasus ke Mahkamah Pidana Internasional.

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR BERLOGO ii

LEMBAR JUDUL iii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PENGESAHAN v

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii

PRAKATA ix

ABSTRAK xii

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR SINGKAT DAN TANDA TEKNIS xvi

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Lalar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.2 Landasan Teori 14

2.2.1 Teori Dasar Pemberlakuan Hukum Internasional 14

2.3 Landasan Konseptual 18

2.3.1 *International Criminal Court* (ICC) 18

2.3.2 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) 25

2.3.3 Kaum Rohingya di Myanmar 33

2.4 Kerangka Berpikir 43

BAB III METODE PENELITIAN 44

3.1 Pendekatan Penelitian 44

3.2 Jenis Penelitian 45

3.3 Fokus Penelitian 46

3.4 Lokasi Penelitian 46

3.5 Sumber Data 47

3.6 Teknik Pengambilan Data 48

3.7 Validitas Data 49

3.8 Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

4.1 Bentuk-bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Myanmar 52

4.2 Peran *International Criminal Court* dalam Menangani *Crimes Against Humanity* di Myanmar 78

BAB V PENUTUP 107

5.1 Simpulan 107

5.2 Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA TEKNIS

AI	: Amnesti Internasional
ARIF	: Arakan Rohingya Islamic Front
ARNO	: Arakan Rohingya National Organization
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
CRC	: Konvensi Hak-hak Anak
DPDC	: Dewan Perdamaian dan Pembangunan Daerah
FIDH	: Federasi HAM Internasional
HRW	: Human Rights Watch
ICC	: Mahkamah Pidana Internasional
ICCPR	: Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
ICESCR	:Perjanjian Internasional entang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
ICHR	: Pusat HAM Irlandia
ICTR	: International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY	: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
ILO	: Organisasi Buruh Internasional
NaSaKa	: Nat-Sat Kut-Kwey Ye (Pasukan Penjaga Perbatasan Birma)

NaTaLa	: Ministry for Development of Border Areas and National Races
NCGUB	:Pemerintah Koalisi Nasional Uni-Birma
NLD	: National League for Democracy
NRC	: Kartu Pendaftaran Nasional
RI	: Pengungsi Internasional
RSO	: Organisasi Solidaritas Rohingya
SCSL	: Pengadilan Khusus Sierra Leone
SLORC	: State Law and Order Restoration Council
SPDC	: State Peace and Development Council
TPDC	: Township Peace and Development Council
TRC	: Temporary Registration Card
UDHR	: Deklarasi HAM Internasional
UN	: Perserikatan Bangsa-bangsa
UNTS	:United Nations Treaty Series
UNGA	: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa
UNHCR	: Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi
VPDC	: Village Peace and Development Council

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Myanmar……..31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Myanmar 30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Negara Anggota (*State Party*) Statuta Roma 1998.

Lampiran 2. Statuta Roma 1998

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu hal yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sejak awal mula peradaban manusia telah terjadi banyak sekali tindak kejahatan mulai dari kejahatan yang belum diidentifikasikan secara hukum sampai pada akhirnya umat manusia mengenal kejahatan sebagai sesuatu yang dapat diklasifikasi berdasarkan berbagai macam aspek, seperti skala kecil dan besarnya kejahatan, jumlah korban, kerusakan yang diakibatkan, dan hal-hal lainnya. Kejahatan pada dasarnya dimungkinkan terjadi karena pada hakekatnya manusia selalu berinteraksi, di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik (Mertokusumo, 2005 : 3)

Sebelum adanya konsep negara, kejahatan hanya dipandang sebagai suatu tindak pidana yang terjadi antara subjek hukum manusia saja. Hal ini berubah total dengan munculnya konsep kedaulatan negara dan hukum internasional. Dengan lahirnya konsep negara yang berdaulat maka dunia mulai mengenal adanya konsep masyarakat internasional (R. Abdussalam, 2003 : 5) dan juga hukum internasional. Hukum internasional lazimnya mengatur hak-hak dan kewajiban dari negara-negara, sedangkan hukum

pidana yang mengatur tentang tindak-tindak kejahatan, secara paradigma berkaitan dengan berbagai larangan-larangan yang ditujukan kepada individu, pelanggaran kepada hukum pidana ini akan berujung pada sanksi dari negara. Mengingat telah tumbuhnya konsep negara dan juga masyarakat internasional maka lahirlah sebuah ranah baru yang disebut sebagai hukum pidana internasional.

Hukum pidana internasional berkembang dari berbagai macam sumber. Konsep kejahatan perang lahir dari ‘hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang *(laws and customs of war)* , yang menyepakati adanya perlindungan kepada individu tertentu di dalam konflik bersenjata (Cryer, 2010 : 3). Kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan fokus dari skripsi ini, berevolusi untuk melindungi orang-orang dari apa yang dikenal sebagai pelanggaran HAM berat, termasuk bagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan dari orang-orang itu sendiri. Dengan pengecualian pada tindak kejahatan agresi yang berfokus pada konflik antar-negara, fokus utama dari hukum pidana internasional ada pada individu-individu dan perlindungan mereka daripada kejahatan-kejahatan dengan skala luas.

Hukum pidana internasional, dalam hal ini mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan tentu tidak bisa lepas dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional secara garis besar adalah sebuah perangkat peraturan yang bertujuan, demi alasan kemanusiaan, untuk membatasi efek dari konflik bersenjata, hukum ini melindungi orang-orang yang tidak maupun yang

sudah tidak berpartisipasi di dalam pertikaian dan membatasi sarana dan metode peperangan (*International Committee of the Red Cross*, 2004). Pada hakekatnya, selain menjadi sebuah hukum dan norma-norma yang harus dipegang oleh semua pihak pada waktu terjadinya suatu konflik bersenjata ataupun perang, hukum humaniter internasional juga merupakan sebuah pedoman hukum yang menjadi dasar perlindungan HAM, atau dalam arti yang lebih luas, sebuah hukum yang melindungi kemanusiaan itu sendiri.

Salah satu dari empat kejahatan internasional inti *(core international crimes)* yang diatur di dalam hukum pidana internasional adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini menurut Jean Graven sudah mempunyai umur yang sama dengan halnya umur kemanusiaan itu sendiri. Meskipun demikian, baru dalam tujuh decade terakhir muncul sebuah pelanggaran internasional terhadap kejahtan terhadap kemanusiaan, dan baru dalam lima belas tahun terakhir lekuk-lekuk yang akurat *(the precise contours)* dari tindak kejahatan ini dapat diklarifikasi (Robert Cryer : 230). Klarifikasi tersebut terlihat dari mulai terkodifikasinya pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan di dalam berbagai Statuta peradilan baik yang *ad hoc* seperti ICTY dan ICTR maupun yang permanen, seperti ICC.

Di bawah Komisi Hukum Internasional PBB, pada Konferensi di Roma yang dihadiri 160 negara dan sejumlah organisasi internasional *non governmental organization*, maka ditandatanganilah Statuta Roma 1998 tentang *International Criminal Court* (ICC). Mahkamah Pidana Internasional (*International CriminalCourt*/ICC), dalam ketentuan Statuta Roma 1998

menyebutkan, *International Criminal Court* adalah suatu lembaga pengadilan pidana internasional yang bersifat *permanent, independent,* dan *complementeir*. Mahkamah ini merupakan manifestasi atas perjuangan masyarakat internasional untuk mewujudkan suatu mahkamah yang bersifat permanen, yang dapat mengadili kejahatan-kejahatan yang dianggap berat oleh masyarakat internasional.

Mahkamah Pidana Internasional (*InternationalCriminal Court/ICC*) memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998, yang redaksi lengkapnya sebagai berikut:

> *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*
> *a) The crimes of genocide;*
> *b) Crimes against humanity;*
> *c) War crimes;*
> *d) The crime of aggression.*

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa tindakan (Dirdjosisworo, 2002: 157-158) :

(1) Pembunuhan;
(2) Pemusnahan;
(3) Perbudakan;
(4) Pemindahan penduduk secara paksa;
(5) Perampasan dengan paksaan kebebasan penduduk seperti memenjarakan dengan melanggar prinsip dasar hukum internasional;
(6) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan untuk melakukan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan

sterilisasi dan bentuk-bentuk kebrutalan seksual yang mengerikan;

(7) Penganiayaan suatu kelompok yang diklasifikasikan atas dasar aliran politik, ras, suku bangsa, etnis, budaya, agama dan gender atau atas dasar klasifikasi penyiksaan dengan tegas dilarang dalam hukum internasional dan yurisdiksi ICC;

(8) Penghilangan paksa;

(9) Kejahatan apartheid;

(10) Perbuatan tidak manusiawi lain yang sifatnya dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka parah mengenai badan dan mental serta sangat mengganggu terhadap kesehatan manusia.

Penderitaan etnis Rohingya dimulai sejak tahun 1978. Yaitu, ketika ada 300 ribu jiwa etnis Rohingya yang dipaksa mengungsi dari negerinya ke Bangladesh dan terlunta bertahun-tahun. Sejak 1991-1992, terjadi eksodus gelombang berikutnya. Tak hanya ke Bangladesh, gelombang eksodus juga terjadi ke negara Asean lainnya. Namun, seringkali mereka tidak diterima oleh negara tujuan dan menjadi manusia perahu. Puluhan ribu dari mereka tewas dan banyak lagi mengungsi akibat Kejahatan Terhadap Manusia lainnya yang dilakukan oleh umat Budha dan pemerintah junta Myanmar. PBB sendiri menyebut Muslim Rohingya sebagai salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia. Tidak adanya tanggapan serta bantuan nyata dari organisasi internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional terhadap Kejahatan Kemanusiaan yang sudah berlangsung lama tersebut menimbulkan pertanyaan apakah peran dari ICC sebagai Mahkamah Internasional yang memiliki wewenang serta kapasitas untuk mengadili telah sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas penanganan yang dilakukan oleh *International Criminal Court* , terutama tentang sejauh mana ketersesuaian tugas, fungsi, kewenangan dan peran dari ICC dengan Statuta Roma 1998, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Penelitian ini berjudul ***"Peran International Criminal Court (ICC) dalam menangani Crimes Against Humanity terhadap Kaum Rohingya di Myanmar"***.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang di identifikasikan adalah:

1. Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh Kaum Rohingya di Myanmar;
2. Kedudukan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Hukum Pidana Internasional;
3. Asas-asas yang terkandung dalam Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional;
4. Implementasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar;
5. Fungsi dan tujuan *International Criminal Court* (ICC) sesuai Statuta Roma 1998;
6. Kewenangan *International Criminal Court* (ICC) sesuai dengan Statuta Roma 1998;

7. Upaya *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar terhadap Kaum Rohingya.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dengan baik, maka perlu lah pembatasan masalah agar tujuan penelitian lebih terfokus. Dalam penulisan ini, pembahasan akan dibatasi dalam beberapa masalah yang dianggap menjadi masalah utama dan perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan tidak terlalu meluas, sehingga penulis memfokuskan ruang lingkup bahasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bentuk-bentuk Kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Kaum Rohingya di Myanmar;
2. Kewenangan *International Criminal Court* (ICC) dalam proses penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar berdasarkan Statuta Roma 1998;

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan pada kaum Rohingya di Myanmar?
2. Bagaimana peran *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani *crimes against humanity* terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk kejahatan pada kaum Rohingya di Myanmar sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sesuai dengan Statuta Roma 1998.
2. Menganalisis peran *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani *crimes against humanity* terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
   a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana internasional di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
   b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana internasional hal-hal yang berkaitan dengan peran lembaga ICC dalam menangani *crimes against humanity* yang terjadi pada etnis minoritas Rohingya di Myanmar.
2. **Manfaat Praktis**
   a. Untuk lebih mengembangkan penalaran dan membentuk pola pemikiran yang dinamis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
   b. Untuk menjadikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi penulis di bidang hukum pidana internasional terkait dengan peran

lembaga ICC dalam menangani *crime against humanity* terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan menguraikan posisi penelitian yang penulis lakukan, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Informasi-informasi tersebut peneliti dapatkan dari berbagai sumber seperti buku-buku skripsi dan/atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

a) Dalam skripsi Iqbal Taufik (2015) dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul Implementasi Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional terhadap Negara yang dianggap Tidak Mau (*unwilling*) dan Tidak Mampu (*unable*) dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Implementasi Statuta Roma 1998 terhadap negara yang dianggap tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) dalam praktiknya dapat berlaku terhadap Negara Pihak dan Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998. Terhadap Negara Pihak dapat menggunakan tiga mekanisme, yaitu berdasarkan inisiatif Negara Pihak, Dewan Keamanan dan Penuntut Umum, sedangkan untuk negara bukan Pihak, dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu atas inisatiaf negara bukan Pihak dan Dewan Keamanan.

   Perbedaan penelitian dari Iqbal Taufik dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang

negara yang tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*) dalam penyelesaian kejahatan internasional. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus tidak hanya pada negara yang tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*), tetapi lebih tertuju pada kejahatan kemanusiaan di Myanmar mulai dari bentuk kejahatan kemanusiaan, wewenang penyelesaian sampai dengan kebijakan yang diambil guna menyelesaikan kejahatan kemanusiaan.

b) Dalam skripsi Alda Mayo Panajam Panjaitan (2012) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Tinjauan Hukum Internasional Atas Elemen-Elemen Kontekstual Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Studi Kasus Prosecutors v. Milan Martic. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat internasional membutuhkan sebuah pengadilan pidana internasional permanen untuk menghukum penjahat-penjahat internasional, maka didirikanlah *International Criminal Court* atau ICC yang mempunyai status permanen. Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan di dalam ICC merupakan sebuah formulasi yang nyaris sempurna yang mengambil unsur-unsur penting dari sepanjang sejarah lahirnya konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga kodifikasi-kodifikasi yang telah ada dalam pengadilan pasca-Perang Dunia 2 dan juga pengadilan-pengadilan *Ad Hoc*. Hasilnya adalah sebuah formulasi kejahatan terhadap kemanusiaan dengan elemen-elemen kontekstual yang paling lengkap dengan menyertakan elemen-elemen berupa adanya sebuah serangan, pengarahan serangan kepada

penduduk sipil, serangan harus bersifat meluas atau sistematis, dan juga butuhnya pengetahuan/*mens rea* dari sang pelaku atas serangan tersebut.

Perbedaan penelitian dari Alda Mayo Panajam Panjaitan dengan penelitian ini yaitu obyek yang dibahas. Penelitian tersebut membahas tentang Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dengan Studi Kasus Prosecutors v. Milan Martic. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar dengan studi kasus Kaum Rohingya.

c) Dalam skripsi Sabrina Putripratama Amritsjar (2014) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin yang berjudul Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pelanggaran terhadap HAM etnis Rohingya merupakan hasil dari penyangkalan kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah Myanmar, yang merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pemerintah Myanmar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan yang mengatur mengenai perlakuan-perlakuan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. Penyangkalan kewarganegaraan dari Pemerintah Myanmar yang didasarkan pada Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982,

merupakan tindakan yang diskriminatif yang melanggar nilai Pasal 15 UDHR mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan tanpa pembedaan atas ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pendapat yang berbeda. Tindakan penyangkalan ini juga bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk menghapus keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi tujuan dari Konvensi tentang Pengurangan ketiadaan Kewarganegaraan.

Perbedaan penelitian dari Sabrina Putripratama Amritsjar dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan. Penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan terhadap tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya yang di tinjau dari segi Hukum Internasional sedangkan dalam Penelitian ini lebih fokus terhadap peran dari Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki yurisdiksi mengadili kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998.

d) Dalam skripsi Rendy Septianto H (2010) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul Keberlakuan Statuta Roma 1998 pada Negara yang belum meratifikasi (Studi Kasus Presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir). Dalam penelitian tersebut membahas tentang Statuta Roma 1998 sebagai dasar hukum mengadili pelaku kejahatan perang yang tidak hanya untuk pelaku tindak pidana sebagaimana pertanggung jawaban negara, melainkan termasuk kejahatan perseorangan sebagaimana Pasal 25 Statuta

Roma 1998, sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sebagai benteng terakhir pengadilan kejahatan perang dapat diterapkan terhadap Omar Hasan Al Bashir sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Statuta Roma 1998.

Perbedaan penelitian Rendy Septianto H dengan penelitian ini adalah jenis kejahatan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian tersebut membahas kejahatan perang yang dilakukan oleh Presiden Sudan yaitu Omar Hasan Al Bashir, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Namun dalam kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu lembaga yang mengadili merupakan Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan pasal 5 Statuta Roma 1998 yang mempunyai kewenangan mengadili kasus pelanggaran HAM berat yaitu Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan Agresi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori dasar pemberlakuan hukum internasional

Teori dasar pemberlakuan hukum internasional, yaitu :

1) Teori Hukum Alam

   Ajaran teori hukum alam mempunyai pengaruh yang besar atas hukum internasional sejak permulaan pertumbuhannya. Hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas hakekat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Menurut penganut ajaran

hukum alam, hukum internasional mengikat karena hukum internasional merupakan hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Negara terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antar mereka dan merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam (Kusumaatmadja,1976: 33). Ajaran hukum alam ini terdapat pengaruh Ketuhanan sehingga menampakkan ciri-ciri keagamaan/ketuhanan yang sangat kuat. Hukum alam tidak lagi dipandang berasal dari alam, melainkan berasal dari Tuhan (Parthiana, 1990: 20). Kelemahan hukum alam ini ialah yang dimaksud dengan hukum alam tersebut sangat samar dan tergantung dari pendapat subyektif yang bersangkutan mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional dan konsep lain yang serupa. Meskipun demikian, teori hukum alam dan konsep hukum alam telah mempunyai pengaruh yang besar dan baik terhadap perkembangan hukum internasional (Parthiana, 1990: 21;Kusumaatmadja, 1976: 33).

2) Teori Hukum Positif

Teori ini tidak memandang hukum berasal dari alam maupun dari Tuhan, melainkan hukum dibuat oleh manusia yang tumbuh, hidup dan berlaku serta berkembang di masyarakat itu sendiri. System sosial budaya dan kultural antara kelompok masyarakat yang satu dan yang lainnya berbeda-beda dan berubah-ubah. Hukum sebagai produk dari masyarakat akan berbeda-beda dan berubah-ubah pula.

Sehingga, tidak ada hukum yang abadi dan universal. Hukum berbeda-beda sesuai dengan tempatnya, dan berubah-ubah menurut waktunya. Jika aliran hukum ini diterapkan untuk hukum internasional, hukum internasional itu berlaku atau mengikat masyarakat internasional disebabkan masyarakat internasional atau Negara-negara itu sendirilah yang menghendaki untuk terikat (Parthiana, 1990: 22).

3) Teori Voluntaris

Menurut teori ini, pada dasarnya negaralah yang merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional mengikat karena Negara tersebut atas kemauan sendiri tunduk terhadap hukum internasional. Hukum internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan Negara. Kelemahan teori ini adalah teori ini tidak dapat menerangkan secara jelas bagaimana caranya hukum internasional yang tergantung dari kehendak Negara dapat mengikat Negara tersebut (Kusumaatmadja, 1976: 34).

4) Teori Objektivis seperti ajaran mazhab Wiena.

Menurut mazhab ini, kekuatan suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya. Pada akhirnya, sampailah pada puncak piramida kaidah hukum yang terdapat kaidah dasar yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu hipotesa asal yang tidak dapat diterangkan secara hukum (Kusumaatmadja, 2003: 56).

5) Teori Monisme

Teori ini menganggap semua hukum sebagai suatu ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat, baik berupa kaidah yang mengikat Negara-negara, individu-individu, atau kesatuan-kesatuan lain yang bukan Negara (Sefriani,2010: 86). Teori ini juga mengemukakan bahwa hukum internasional dalam keberlakuannya tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Namun, hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari keseluruhan kaidah hukum universal yang mengikat setiap individu (J.G. Starke, 2006: 98; Thontowi, 2008: 80).

6) Teori Dualisme

Teori ini menekankan bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional sebagai sistem yang terpisah (J.G. Starke, 2006: 96; Thontowi, 2006: 80; Sefriani, 2010: 87). Hukum internasional memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan hukum nasional. Teori ini sangat terkait dengan paham positifisme yang sangat menekankan persetujuan dari Negara-negara. Secara historis, teori dualisme menunjukkan nasionalismeradikal. Sebab, teori ini lebih ditujukan sebagai justifikasi bagi para penguasa untuk mengejar kepentingan pribadinya dengan mengesampingkan hukum internasional (Thontowi, 2006: 81).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 *International Criminal Court* (ICC)

Pada bulan Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu peletakan instrumen hukum dalam rangka pembentukan keamanan internasional yang sangat penting, yaitu dengan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, melalui *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998. Suatu lembaga yang sifatnya berbeda dengan mahkamah/pengadilan-pengadilan *ad hoc* sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional ini bersifat permanen (Permanasari, 2005: 190-191).

Tanggapan dari Negara-negara atas usulan pembentukan sebuah pengadilan pidana internasional yang permanen beragam. Dari kesemua pendapat atas usulan tersebut, dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah yang disebut sebagai *like- minded* yang dipimpin oleh Kanada dan Australia. Kelompok ini memiliki pandangan yang sangat progresif yakni menginginkan terbentuknya sebuah pengadilan dengan *'automatic jurisdiction'* dan jaksa yang independen dan yuridiksi yang dimiliki memiliki jangkauan yang luas, yakni meliputi segala kejahatan perang yang dilakukan entah pada konflik dalam negeri maupun yang bersifat internasional. Kelompok kedua adalah kelompok Negara-negara anggota Dewan Keamanan, kecuali Inggris dan Perancis yang bergabung dalam kelompok pertama, yang menginginkan supaya Dewan diberi kewenangan yang luas untuk menentukan kasus apa yang dapat menjadi kompetensi pengadilan. Sedangkan kelompok ketiga merupakan kelompok dari Negara-negara non- blok yang menginginkan pengadilan diberi kewenangan atas kejahatan agresi, obat bius, dan terorisme.

Sementara itu, Negara yang bergabung dalam kelompok ketiga ini menentang pemberian yuridiksi bagi pengadilan untuk menghakimi pelaku kejahatan perang dalam konflik internal dan menuntut adanya pemberian sanksi hukum mati dicantumkan dalam Statuta (Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006: 248-249). Dengan dibentuknya ICC, maka ICC merupakan lembaga internasional pertama yang dibentuk pada abad ke-21 (Dominic McGoldrick,dkk,2004: 40).

Jumlah hakim yang terdapat di Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan ketentuan pasal 36 Statuta Roma 1998 berjumlah 18 hakim, yang dipilih dari Negara anggota, dengan masa jabatan 9, 6, dan 3 tahun, yang dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti penuh, kecuali hakim dengan masa jabatan 9 tahun. Hakim yang menjadi ketua atau Presiden pertama di Mahkamah Pidana Internasional adalah Philippe Kirsch dari Kanada. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Statuta Roma 1998, Penuntut Umum hanya terdiri dari satu orang dan dapat dibantu dalam pelaksanaan tugasnya oleh seorang atau lebih Wakil Penuntut Umum. Penuntut Umum dan Wakil Penuntut Umum dipilih untuk masa jabatan 9 tahun, setelah berakhir masa jabatannya tidak dapat dipilih kembali. Luis Morino Ocampo yang berkewarganegaraan Argentina, merupakan Penuntut Umum pertama Mahkamah Pidana Internasional.

Mahkamah Pidana Internasional, berdasarkan prinsip komplementer seperti yang tertera dalam ayat 10 Pembukaan dan dipertegas oleh ketentuan Pasal 1 Statuta Roma 1998, sebagai berikut:

> *Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions;*

Sedangkan ketentuan Pasal1 Statuta Roma 1998 , sebagai berikut:

> *An International Criminal Court ('the court') is hereby established. It shall be a permanent institutionand shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute*.

sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya sebagai pelengkap yurisdiksi suatu Negara (Mauna, 2000: 297).

Mahkamah Pidana Internasional bersifat Komplementer, karena diketahui berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ayat 6 Pembukaan Statuta Roma 1998 dan tentunya mengingat pula ayat 10 Pembukaan Statuta Roma 1998, bahwa kewajiban untuk menegakkan hukum, atas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional yang dilakukan, menjadi tanggung jawab suatu Negara. Berikut ketentuan lengkap ayat 6 Pembukaan Statuta Roma 1998:

> *Recalling that it is the duty every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes;*

Semenjak ditetapkan berlakunya Mahkamah Pidana Internasional, yaitu 1 Juli 2002, ICC merupakan bentuk lembaga peradilan internasional yang salah satu fungsinya untuk memutus rantai impunitas. ICC dibentuk sebagai lembaga independen dan permanen. Independen diartikan bahwa ICC tidak berada di bawah badan internasional apapun meskipun masih ada atau memperhatikan rekomendasi Dewan Keamanan PBB dalam pemberlakuan atas yurisdiksinya. Sebagai lembaga permanen, bahwa ICC berkedudukan di The Hague, Belanda, meskipun terdapat ketentuan dapat dibentuk/diadakan di suatu Negara tertentu.

Yuridiksi merupakan istilah yang dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu konteks kedaulatan Negara, yuridiksi adalah manifestasi dari kedaulatan. Bowett mendefinisikan yurisdiksi dalam konteks ini sebagai *"the capacity of a state under international law to prescribe or to enforce a rule of law"* (Siswanto, 2005: 38).

Dalam Konteks organ yudisial, menurut Black, mendefinisikan *jurisdiction* sebagai berikut:

> *"…the power of the court to decide the matter in controvercy and presupposes the existence of a duly constituted court with control over the subject matter and the parties. It defines the power of courts to inquire into facts, apply the law, make decisions, and declare judgment. It exists when court has cognizance of class of clases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court…"* (Siswanto, 2005: 39).

Mahkamah Pidana Internasional (*InternationalCriminal Court/ICC*) memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan dalam

Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998, yang redaksi lengkapnya sebagai berikut:

> *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*
>
> *e) The crimes of genocide;*
>
> *f) Crimes against humanity;*
>
> *g) War crimes;*
>
> *h) The crime of aggression.*

ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus, jika Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, sungguh-sungguh tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan (Carsten Stahn, 2012: 188; William A. Schabas, 2004: 14). Pengaturan mengenai *unwilling* atau *unable* terdapat dalam pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998, yang diatur salah satunya pada huruf a:

Article 17

<u>Issues of admissibility</u>

1. *Having regard to paragraph 10 of the preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where:*
   a) *The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the state is unwilling*

or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;

b) *The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;*

c) *The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;*

d) *The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.*

Statuta Roma 1998, mengatur bahwa jika suatu negara tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya dalam penegakan hukum atas kejahatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusian, kejahatan perang, dan agresi, maka yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan tersebut akan dilaksanakan. Pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan prinsip komplementer yang terdapat dalam ayat 10 Pembukaan dan dipertegas oleh ketentuan Pasal 1 Statuta Roma 1998. Pada dasarnya prinsip komplementer merupakan prinsip yang mendorong sistem hukum nasional untuk memuat pengaturan untuk mengadili para pelaku kejahatan yang menjadi perhatian internasional, sekaligus berupa penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Statuta Roma 1998 merupakan dasar berdirinya ICC sebagai lembaga peradilan internasional. Meskipun kedudukannya sebagai lembaga peradilan internasional, namun tidak semua Negara di dunia telah meratifikasi. Dalam hal pelaksanaan kewenangan ICC, terdapat perbedaan penanganan kasus bagi Negara anggota dan bagi Negara anggota dan bagi Negara Bukan anggota Statuta Roma 1998. Bagi anggota Negara Statuta Roma 1998, ICC dapat melakukan berbagai *international legal capacity* dalam rangka pelaksanaan fungsinya, ICC dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya di Wilayah Negara anggota juga dengan perjanjian khusus di wilayah Negara lain. Meskipun berkedudukan di Den Haag Belanda, ICC dapat menyelenggarakan sidang-sidangnya di Negara-negara lain sesuai kebutuhan.

Yurisdiksi ICC terhadap *non state parties* diatur pula dalam Pasal 27 Statuta Roma 1998:

Article 27

Irrelevance of official capacity

1) *This statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case excempt of a person from*

criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.

2) *Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from excercising its jurisdiction over such a person.*

Pasal 27 Statuta Roma 1998 memperkuat dukungan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC tersebut berlakulah yurisdiksi universal. Imunitas tidaklah relevan bagi siapapun, dari Negara manapun termasuk dari Negara *non state parties* dan dalam kapasitas atau jabatan apapun. Negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi territorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya (Stahn, 2012: 185).

2.3.2 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)

Kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali muncul pada tahun 1915 untuk menggambarkan suatu kejahatan luar biasa berupa pembunuhan besar-besaran di Kerajaan Ottoman. Pada saat itu muncul permasalahan yuridis berhubungan dengan berlakunya asas non-retroaktif dalam hukum pidana dimana asas tersebut tidak memungkinkan mengadili suatu tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut belum ada hukum yang mengatur (Diantha,2014: 165).

Pada tanggal 28 Mei 1915 pemerintah Perancis, Inggris, dan Rusia memutuskan untuk melakukan deklarasi terakit kasus pembunuhan

massal terhadap orang-orang Armenia di Kerajaan Ottoman. Deklarasi bersama tiga negara tersebut melahirkan istilah kejahatan terhadap kemanusiaan, namun istilah tersebut hanya mendapatkan perhatian jangka pendek dalam menyelesaikan permasalahan politik hal ini terlihat setelah deklarasi tersebut yang tidak ada upaya yang konkret dari deklarasi bersama tersebut (Effendi,2014: 100).

Di era pasca Perang Dunia II, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg Pasal 6 (c) yang memberikan penjelasan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai berikut:

> "Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil, sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam ruang lingkup pengadilan ini, apakah perbuatan tersebut baik yang melanggar atau tidak hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan" (Widyawati, 2014: 93).

Setiap bentuk dari kejahatan genosida , kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi sudah pasti meninggalkan korban jiwa dan harta benda dari pihak-pihak yang tidak berdosa dan tidak ikut dalam konflik berdarah itu, yakni rakyat. Korban yang ditimbulkan akibat konflik bersenjata atau kekerasan terhadap pihak yang lemah cukup besar dengan persenjataan dan penyiksaan semakin canggih pasca Perang Dunia II (Robertson, 2002: 211). Perbuatan melanggar hukum internasional itu dimulai sebagai kejahatan oleh Negara atau militer yang dikutuk dunia sebagai perilaku yang kurang manusiawi. Pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM

melibatkan masyarakat internasional, karena perbuatan tersebut dianggap dapat mengancam perdamaian dunia (*world peace*) yang dibangun berdasarkan pada prinsip kesamaan, kebebasan berpendapat, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM.Dari keempat kejahatan tersebut, kejahatan yang sering melanggar HAM rakyat sipil dalam pandangan masyarakat internasional adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sikap Negara-negara terhadap yang terus menerus mengabaikan perlindungan HAM sudah tidak sesederhana dulu, yaitu sekedar membuat opini dunia atau mengucilkan dalam hubungan internasional. Pada masa sekarang di mana penghormatan dan promosi HAM dilakukan secara serius, pemerintah otoriter yang melakukan pelanggaran HAM secara sistematik bukannya tidak mungkin menghadapi empat tahapan agar merubah perilakunya disesuaikan dengan standar HAM internasional. Empat tahap tersebut diperkenalkan oleh Thomas Risse dan Stephen C Ropp yang menyebutnya sebagai *Spiral model* (Risse, C Ropp dan Sikkink, 1999).

Tahap Pertama, *from repression to denial*, di mana pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk perlawanan yang menyebabkan kelompok yang tertindas dalam masyarakat menyampaikan informasi kepada masyarakat internasional (LSM atau Negara-negara yang mempunyai komitmen terhadap HAM) hingga terbentuk jaringan. Tahap Kedua, *from denial to tactical concessions*, di mana ketika pemerintah otoriter dikritik oleh masyarakat internasional

atas pelanggaran HAM dengan menyandarkan kepada norma-norma HAM internasional, pemerintah otoriter selalu berlindung bahwa HAM adalah urusan domestik semata, sehingga setiap kritik dari Negara lain atau pihak asing manapun merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap kedaulatan Negara. Sering pula dikatakan bahwa HAM merupakan pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Tahap Ketiga, *from tactical consessions to prescriptive status and rule-consistent behavior*. Pada tahap ini pemerintahan yang otoriter semakin didesak oleh masyarakat internasional dengan menggunakan kekuatan ekonomi. Di samping tekanan dari sisi domestik, Negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional tampak tidak segan-segan untuk mengurangi atau menghapuskan bantuan ekonominya apabila pemerintah tidak mengubah perilakunya dalam menghormati HAM warga negaranya. Tahap Keempat, *institunalization and habitualization*, yaitu tahap perilaku mentaati aturan, dimana norma-norma HAM internasional di institusionalisasikan sepenuhnya dan ketaatan terhadap norma-norma tersebut dipratikkan dalam keseharian oleh aparat terkait. Pada tahap ini umumnya ditandai dengan keadaan ketaatan petinggi-petinggi pemerintahan terhadap norma-norma HAM, tetapi dalam implementasinya masih ada hambatan, biasanya dari militer sebagai komponen domestik, dan masih ada tekanan-tekanan eksternal (Widyawati, 2008: 43).

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang dapat

diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa tindakan (Dirdjosisworo, 2002: 157-158) :

(1) Pembunuhan;
(2) Pemusnahan;
(3) Perbudakan;
(4) Pemindahan penduduk secara paksa;
(5) Perampasan dengan paksaan kebebasan penduduk seperti memenjarakan dengan melanggar prinsip dasar hukum internasional;
(6) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan untuk melakukan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan bentuk-bentuk kebrutalan seksual yang mengerikan;
(7) Penganiayaan suatu kelompok yang diklasifikasikan atas dasar aliran politik, ras, suku bangsa, etnis, budaya, agama dan gender atau atas dasar klasifikasi penyiksaan dengan tegas dilarang dalam hukum internasional dan yurisdiksi ICC;
(8) Penghilangan paksa;
(9) Kejahatan apartheid;
(10) Perbuatan tidak manusiawi lain yang sifatnya dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka parah mengenai badan dan mental serta sangat mengganggu terhadap kesehatan manusia.

Statuta Roma 1998 memberikan penjelasan tentang maksud dari kejahatan terhadap kemanusiaan (*UN General Assembly, Rome Statute* 1998, pasal 7(2)):

"untuk keperluan ayat (1):

(a) "Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil" berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;

(b) "Pemusnahan" mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk;

(c) "Perbudakan" berarti pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak;

(d) "Deportasi atau Pemindahan penduduk secara Paksa" berarti perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka hidup secara sah, tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;

(e) “Penyiksaan” berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah;

(f) “Penghamilan paksa” berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini betapapun juga tidak dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;

(g) “Persekusi” berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut;

(h) “Kejahatan apartheid” berarti perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi sistematik oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu;

(i) “Penghilangan paksa” berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu Negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.”

Statuta Roma 1998 merumuskan kejahatan kemanusiaan dengan elemen-elemen prinsip (*chapeau elements*), yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan biasa, yakni kejahatan ini haruslah dilakukan dalam konteks ‘serangan yang meluas atau sistematis kepada penduduk sipil’, dan aspek ‘pengetahuan’ dari pelaku. Statuta Roma 1998 juga menambahkan bentuk-bentuk kejahatan dasar (underlying acts/offences), jika dibandingkan dengan Statuta ICTY dan ICTR , diantaranya kejahatan penghilangan paksa dan kejahatan apartheid.

Selain itu, untuk memperkuat pengertian tentang unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, Statuta Roma 1998 juga dilengkapi, sebagai dokumen yang tidak terpisahkan, dengan dokumen unsur-unsur kejahatannya. Misalnya, unsur-unsur kejahatan berupa perbudakan, diperjelas dengan mencakup unsur-unsur: (a) pelakunya menggunakan kekuasaan apa pun yang melekat pada hak atas kepemilikan terhadap seseorang atau lebih, misalnya dengan membeli, menjual, meminjamkan

atau mempertukarkan orang atau orang-orang itu, atau dengan mengambil keuntungan dari mereka karena tercabutnya kebebasan mereka; (b) tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil; dan (c) pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan tersebut untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil (*International Criminal Court, 'Elements of Crimes'*, 2010: 6).

2.3.3 Kaum Rohingya di Myanmar

Menurut catatan sejarah, ada beberapa versi asal muasal bangsa Rohingya . Pertama, ada yang mengatakan bahwa mereka bukanlah keturunan Arab tetapi generasi Muslim Chittagonian yang berimigrasi dari Bengal saat Burma dijajah oleh Inggris(Maung Tha Hla,2009: 20-21). Kedua, terminologi Rohingya mulai dikenal untuk penamaan sebuah komunitas oleh sebagian kecil kaum intelektual Muslim Bengal yang mendiami bagian tenggara Arakan di awal 1950-an. Mereka adalah keturunan para imigran berasal dari Chittagong Timur Bengal (baca : Bangladesh sekarang) dengan perjanjian Yandabo saat perang Inggris – Burma 1 berakhir (1824-1826). Ketiga, dalam skrip Ananda Chandra dikatakan pada tahun 957 AD, terjadi migrasi populasi Tibeto Burman Theraveda Buddhist ke Kawasan Arakan. Dengan mengalahkan balatentara Chandra mereka menguasai Arakan dan orang-orang yang berparas seperti India kembali mendiami wilayah bagian utara Arakan

atau balik ke Bengal. Ini merupakan exodus orang berparas India pertama ke Bengal (Bahar, 2010: 110). Keempat, Rohingya adalah masyarakat mayoritas Muslim dan minoritas Hindu yang secara rasial berasal dari Indo-Semitic. Mereka bukanlah kelompok Arakan (Rakhine) etnis yang berkembang dari gabungan satu suku atau ras tertentu. Mereka adalah percampuran dari Brahmin dari India, Arab, Moghuls, Bengalis, Turks dan Asia Tengah yang mayoritas sebagai pedagang, pejuang dan juru dakwah datang melalui laut dan berdiam di Arakan.

Gambar 2.1 : Peta Myanmar

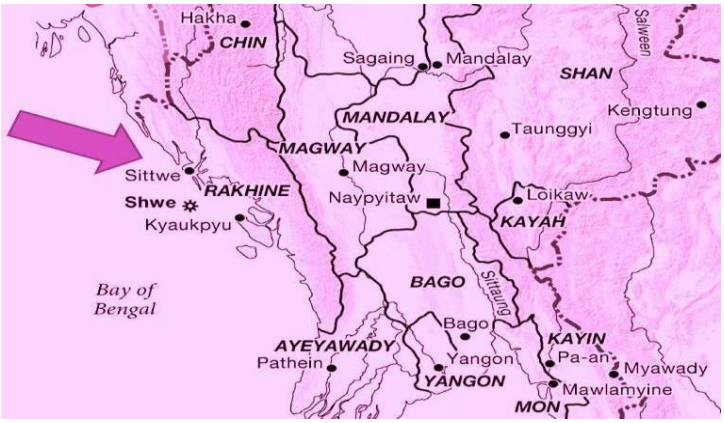

Sumber: www.topik9.com

Pada zaman Chandra, mereka bercampur baur dengan masyarakat lokal dan melahirkan generasi masyarakat Rohingya. Lebih dari itu, data modern mengatakan bahwa eksistensi komunitas Rohingya dimulai sejak dekade- 19 ketika pemerintahan colonial Inggris mulai mengimigrasikan orang India dan Bengal kekawasan Arakan sebagai tenaga kerja kasar dengan upah murah. Terlepas dari apapun data dan informasi yang dapat penulis temukan, kesulitan pembuktian kongkrit perihal asal muasal Muslim Rohingya tetap saja menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi, literatur yang ditulis oleh intelektual Rakhine

sudah hampir dapat dipastikan punya subjektifitas yang kental sehingga muara etnis Rohingya adalah imigran darikawasan Bangladesh. Di sisi lain, penulis dari intelektual Rohingya sudah dapat dipastikan defensif dengan mengatakan etnis Rohingya adalah bagian integral dari etnis asli Arakan dahulu (Rakhine sekarang ini). Tetapi mungkin kita

Tabel 2.1 : Data Myanmar

Negara	: Myanmar (sebelumnya Burma)
Perbatasan	: Bangladesh, India, China, Laos dan Thailand
Ibukota	: Rangoon (Yango)
Kemerdekaan	: 04 Januari 1948
Penduduk	: 60 juta Etnis : Mon 2,4%; Chine 2,2%; Kachine 1,4%; Lainnya 5,8%
Agama	: Budha 89%; Kristen 5%; Muslim 4%; Hindu 0,5%
Jumlah Rohingya	: 1,8 juta jiwa (Rohingya tidak diakui sebagai salah satu 135 etnis resmi oleh undang-undang Kewarganeraan 1982)

Sumber : http://in.reuters.com/article/2013/06/11/myanmar-rohingya

dapat angkat disini sebuah data dari seorang Francis Buchanan-Hamilton (seorang ahli bedah yang berkontribusi dalam bidang geografi, zoologi dan botani asal Skotlandia yang berkarir di India antara tahun 1803-1814) berhasil menulis sebuah kajian yang ilmiah tentang kajian sejarah dan asal muasal bahasa etnis di Myanmar yang dapat memperkuat posisi etnisitas kaum Rohingya yang berdasarkan perbahasaan bahwa mereka sudah mendiami kawasan Burma (Myanmar) ini berabad-abad lalu(Buchanan-Hamilton, 1799: 219-240).

Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa etnis Rakhine dengan agama Budha merupakan etnis mayoritas di wilayah ini. Tetapi berbagai sumber survey lokal paska kerusuhan etnis 2012 bahwa etnis Rohingya Muslim menempati 40.75% dari populasi Rakhine dan menempati urutan etnis terbesar kedua setelah Rakhine. Walaupun demikian, penulis kesulitan menelusuri lebih jauh literature-literatur yang tersedia guna membuktikan mana klaim yang benar terkait dengan komposisi demografis Rakhine. Demikian juga halnya kesulitan lain untuk mendapatkan literature terkait perkawinan silang antaretnis yang ada di Arakan.

Namun perlu diangkat di sini bahwa secara fisik tidak dapat dipungkiri bahwa etnis Rohingya dan Rakhine memang berbeda, Rohingya berparas wajah seperti orang-orang Bangladesh sementara etnis Rakhine berperawakan lebih mendekati orang Melayu. Selain itu, komunitas Rohingya beragama Islam dengan kaum wanitanya berpakaian seperti kaum Hawa di Bangladesh sementara komunitas Rakhine beragama Budha dengan kuil-kuilnya. Muslim Rohingya di

Arakan atau Rakhine dapat dibagi dalam beberapa kelompok etnis berikut : (1) Bengalis Chittago mendiami wilayah Mayu Frontier. (2) Muslim keturunan masyarakat Muslim Arakan dari zaman Mrauk (1430-1784) yang mendiami kawasan MraukU dan Kyauktau. (3) Muslim keturunan pedagang yang mendiami pulau Ramree yang dikenal dengan sebutuan Kaman. (4) Muslim dari wilayah Myedu Burma Pusat, mereka adalah Muslim yang dibawah oleh kaum penjajah Arakan di tahun1784 (Aye Chan,2013: 397).

Adapun historis akar konflik Etnis Muslim Rohingya dan Etnis Budha Rakhine. Menurut laporan *Human Right Watch* yang berjudul"*All you can dois pray, crimes againts humanity and ethnic cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*",menerangkan bahwa konflik kontemporer ini dapatditarik paling tidak berawal dari Perang Dunia Kedua, ketika masyarakat Rohingya tetap loyal pada penguasa kolonial Inggris(*Human Rights Watch*, 2013: 22). Sementara masyarakat Arakan lain berpihak pada kolonial Jepang. Permusuhan dan pertikaian antar kedua etnis Rohingya dan Rakhine secara historis tidak dapat dengan mudah dihentikan. Dengan bukti, pertikaian berdarah terus berlanjut hingga kini. Bahkan Zak Rose di situs www.geopoliticalmonitor.com menyebutkan interaksi Rohingya dengan orang asing dan pemerintahan setempat secara historis adalah interaksi kekerasan. Ketika Perang Dunia ke II terjadi Jepang menginvasi Myanmar menguasai negeri dan mengusir kolonialis Inggris. Saat peristiwa ini terjadi komunitas Rohingya ditarget secara brutal oleh

kekuatan militer Jepang yang dibantu oleh kelompok etnis Rakhine dan Burma yang menyebabkan eksodus Rohingya dari Arakan.

Sejarawan Prancis, Dr. Jacques P. Leider yang meriset sejarah Arakan sejak dua dekade silam menyatakan bahwa akar masalahnya bukan karena sikap rasis kaum Budha di Rakhine tetapi itu lebih pada reaksi emosional mereka yang sangat kuat(http://www.irrawaddy.org/archives/32652). Sebuah emosi reaksional yang berangkat dari kondisi di mana desa-desa di Rakhine banyak didiami oleh Muslim dengan pertumbuhan populasi yang masif. Menurut Jacques, permusuhan ini bukan karena hal lain kecuali ; satu, persoalan perebutan tanah; kedua, pertumbuhan Muslim lebih cepat dari kaum Rakhine; ketiga, xenophobia atau kebencian kaum Budha Rakhine terhadap Muslim. Dengan arus demokratisasi yang mulai menggeliat di Myanmar dewasa ini dan tekanan dunia internasional bagi pemerintahan Rangoon, diharapkan kebijakan anti-Rohingya di Rakhine dapat membaik.

Kendati realitasnya belum dirasakan oleh banyak pengamat. Konflik dan pertikaian antara Muslim dan Budha Myanmar khususnya Arakan/Rakhine sudah berusia panjang. Secara manusia normal, tidak ada seorangpun yang menginginkan hidup dalam kebencian dan permusuhan tidak berkesudahan. Semua orang ingin hidup damai. Namun ketika sebuah komunitas terus membenci dan memusuhi kaum, ras atau pengikut agama lain secara turun temurun, ada faktor x yang menjadi penyebab. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa ada otak

atau pemimpin dalam konflik ini. Tidak mungkin pertikaian ini terjadi tanpa desain. Menurut liputan media, seorang biksu muda bernama Win Rathu, seorang biksu kharismatik dan terpandang di wilayah Mandalay dan dijuluki "*the Fighting Monk*" (biksu petarung) sebagai otak konflik berdarah dan pembersihan-etnis terhadap masyarakat Rohingya akhir-akhir ini. Asia Times menstigma agamawan Budha ini dengan sebutan "*leader of a growing anti-Muslim movement*" (pimpinan gerakan anti-Muslim yang kian tumbuh) (http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/EJ21Ae01.html).

Pada tanggal 14 September 2003 lalu, ia berbicara di hadapan sekitar tiga ribu biksu memprovokasi mereka untuk punya pandangan yang sama bahwa Muslim adalah maling dan teroris. Wathu adalah orang pertama yang mengklaim bahwa sanksi Amerika terhadap Myanmar bukan karena pemerintahan junta militer, tetapi karena eksistensi teroris Muslim yang ia klaim (http://www.m-mediagroup.com/en/archives/7258). Dalam salah satu statemen Rathu mengatakan : "Kita punya sebuah masalah di Myanmar; kita punya masalah di sini di Mandalay. Masalah itu adalah Islam. Banyak orang Muslim baru di Mandalay dari Pakistan (dan Bangladesh). Orang-orang ini adalah maling dan teroris. Mereka tidak menghormati agama kita dan wanita kita. Kita adalah kaum Budha, dan kita adalah orang pecinta damai, tetapi kita harus melindungi diri kita.

Penderitaan etnis Rohingya dimulai sejak tahun 1978. Yaitu, ketika ada 300 ribu jiwa etnis Rohingya yang dipaksa mengungsi dari

negerinya ke Bangladesh dan terlunta bertahun-tahun. Sejak 1991-1992, terjadi eksodus gelombang berikutnya. Tak hanya ke Bangladesh, gelombang eksodus juga terjadi ke negara Asean lainnya. Namun, seringkali mereka tidak diterima oleh negara tujuan dan menjadi manusia perahu. Puluhan ribu dari mereka tewas dan banyak lagi mengungsi akibat kekejaman yang dipertontonkan oleh umat Budha dan pemerintah junta Myanmar. PBB sendiri menyebut Muslim Rohingya sebagai salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia.

Mayoritas, sekitar 53 juta, penduduk Myanmar beragama Budha , dan sisanya adalah minoritas Kristen (2,9 juta), Muslim (2,27 juta), dan sekitar 300 ribu Hindu. Tetapi, Muslim Rohingya secara berulang diperlakukan sewenang-wenang selama sejarah Burma. Para pengamat menganggap pembunuhan itu telah berlangsung secara sistematis dan dilembagakan sepanjang sejarah Burma. Muslim Rohingya -- yang terdiri dari berbagai etnis, India, Banglades, Cina, Arab, Persia dan Burma sendiri – tampaknya selama ini dianggap punya ‘dosa besar', yakni karena mereka adalah pekerja keras, sehingga banyak yang berhasil dalam perdagangan dan di dunia pendidikan.

Diskriminasi yang paling kentara adalah bahwa, pemerintah Myanmar hingga hari ini menolak mengakui kewarganegaraan Muslim Rohingya dan mengklasifikasikan mereka sebagai imigran ilegal, meskipun mereka telah tinggal di negeri itu selama beberapa generasi. Lembaga Hak Asasi Manusia PBB mendesak Myanmar untuk menghentikan kekerasan sekte di Rakhine. PBB meminta pemerintah

Myanmar agar tidak menggunakan konflik sebagai alasan mengeluarkan minoritas Muslim Rohingya dari negara mereka. Permasalahan etnis Rohingya sering menjadi sorotan media internasional mulai dari pengungsian besar-besaran ke Bangladesh hingga insiden tenggelamnya kapal pengangkut pengungsi yang melibatkan angkatan laut Thailand. Dan kini, terjadi konflik sektarian yang sangat mencemaskan antara etnis Muslim Rohingya dan penganut Budha di negara bagian Rakhine. Sentimen anti-Muslim di Myanmar telah berlangsung berabad-abad. Kulit etnis Rohingya yang lebih gelap membuat mereka mudah dikenali. Secara fisik dan budaya, mereka memang lebih mirip dengan orang-orang Benggali.

Ketika Myanmar merdeka pada 1947, etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis di Myanmar. Kebanyakan mereka bermigrasi dari India semasa pemerintahan Kolonial Inggris. Selama PD II, etnis Rohingya pun setia kepada Inggris yang menjanjikan mereka negara muslim sendiri. Karena itulah etnis Rohingya dianggap sebagai musuh Jendral Aung San, ayah Aung San Suu Kyi. page21Hingga kini, etnis Rohingya tidak mempunyai kartu identitas yang sah. Mereka tidak dapat membeli tanah atau rumah dan tempat tinggal mereka dapat diambil alih setiap saat. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai warga asing, sementara banyak warga lainnya menganggap mereka sebagai imigran gelap.

Pemerintah Myanmar membiarkan konflik dan kekerasan antara suku Rakhine dengan Rohingya yang telah berlangsung secara terus

menerus dan sistematis. Teuku Kemal Fasya menegaskan bahwa, sikap pemerintah membiarkan konflik etnis yang tidak berimbang, bahkan pemerintah bersekutu dengan etnis Rakhine yang dominan Agama Budha di Arakan (Fasya, 2015). Piagam PBB pasal 2 ayat (3); *all members shall settle their international disputes by peacefull means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.* Fakta menunjukkan korban tewas, hilang dan pengusiran dipandang melanggar karena pemerintah tidak melaksanakan kewajiban internasional yaitu mencegah kekerasan yang mengancam perdamaian dunia (Thontowi, 2013: 46)

2.4 Kerangka Berpikir

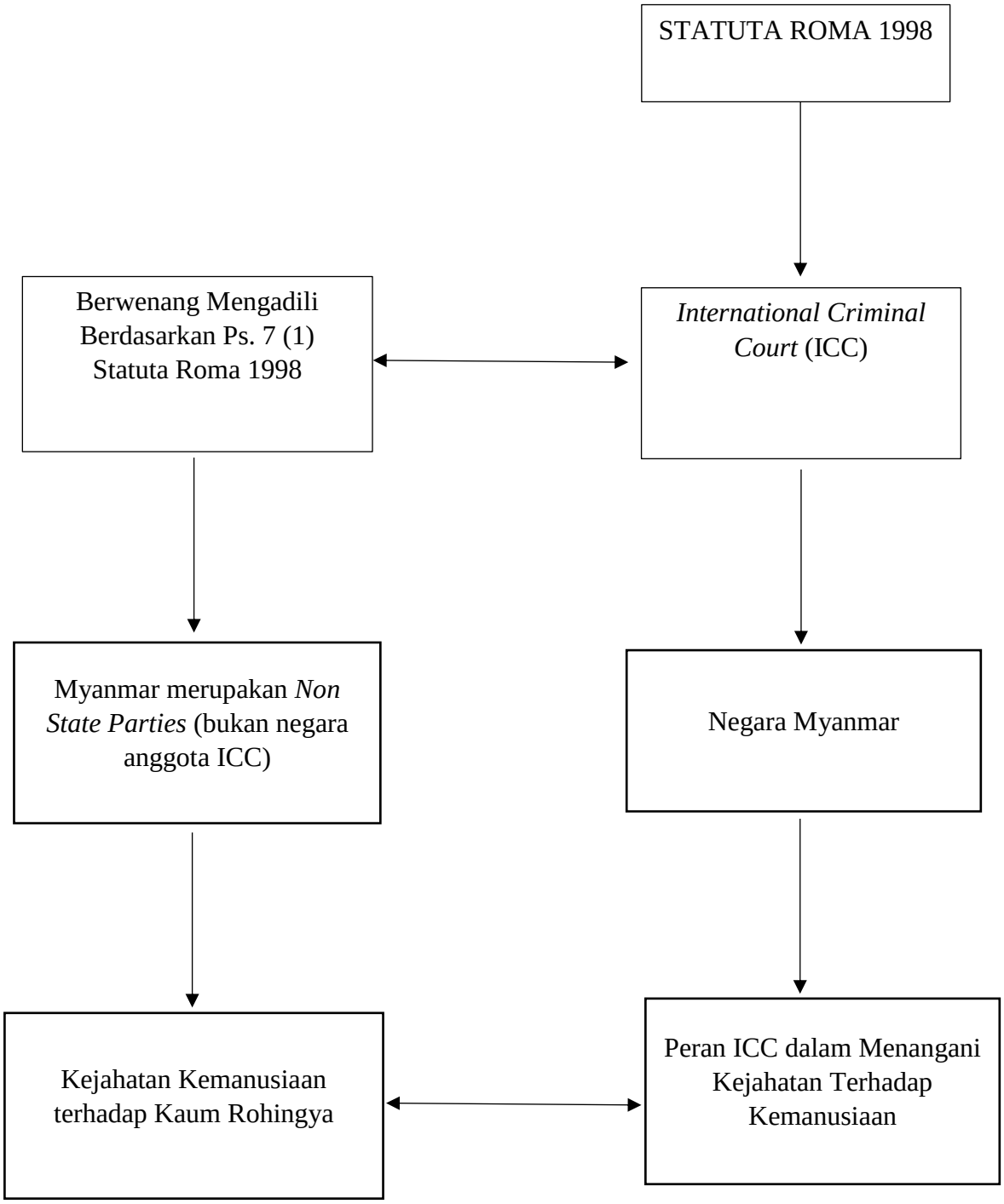

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan diatas maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dihadapi oleh orang-orang Kaum Rohingya adalah Kerja Paksa yang diikuti dengan penyiksaan bahkan pembunuhan di Arakan utara, pengusiran dan pemindahan paksa orang-orang Kaum Rohingya, penahanan yang sewenang-wenang, dan pemerkosaan wanita-wanita Kaum Rohingya memenuhi unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998.
2. Peran *International Criminal Court* terhadap Negara Myanmar yang dianggap tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*inability*) dapat berlaku terhadap Negara Pihak dan Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998. Terhadap Negara Pihak dapat menggunakan tiga mekanisme, yaitu berdasarkan inisiatif Negara pihak, Arahan Dewan Keamanan dan Penuntut umum, sedangkan untuk Bukan Negara Pihak, dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu atas inisiatif bukan negara pihak dan Arahan Dewan Keamanan. Mekanisme kedua ini dapat digunakan dalam upaya penyelesaian pelanggaran

Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Myanmar terhadap Kaum Rohingya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis dapat merumuskan saran sebagai berikut :

1. Negara Myanmar agar sesegera mungkin untuk membentuk komite untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Myanmar serta bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dalam mencari sistem,metode, atau kebijakan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Arakan Utara.
2. Dewan Keamanan PBB harus menetapkan *Commission of Inquiry* untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di negara bagian Arakan Utara selanjutnya membentuk Komite Internasional untuk mengawasi dan memastikan Kaum Rohingya aman kembali ke Myanmar. Memastikan bahwa SPDC kembali menyediakan rumah bagi orang-orang rohingya dan memastikan bahwa Kaum Rohingya terbebas dari segala bentuk hambatan hukum dan praktek yang berbahaya dimana harus dijamin perlindungannya oleh Undang-Undang HAM internasional.
3. ILO (organisasi buruh intenasional) harus melanjutkan pemeriksaan dan pengawasan yang berhubungan dengan pelanggaran buruh di Myanmar. Mencakup kerja paksa dari Kaum Rohingya di Negara Bagian Arakan Utara. ILO diharapkan dapat kembali merekomendasikan arahan kasus ke Mahkamah Pidana Internasional dan meminta pendapat penasihat dari *Internasional Court of Justice* pada masalah Kerja Paksa di Myanmar.

4. Masyarakat internasional terkhusus negara-negara tetangga dan negara-negara yang menjadi anggota ASEAN harus memberikan dukungan penuh terhadap proses reformasi Negara Myanmar menjadi negara demokrasi. Sehingga pemajuan HAM pun akan berkembang di Myanmar.
5. Meratifikasi Konvensi 1954 mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan sangatlah diperlukan Negara Myanmar mengingat permasalahan orang tanpa kewarganegaraan di Myanmar merupakan permasalahan yang kompleks.
6. Perubahan pada Undang-Undang 1982 juga sangat diperlukan oleh Negara Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan di Arakan Utara. Undang-Undang Kewarganegaraan, seharusnya memberikan kemudahan bagi siapapun yang telah berdiam selama waktu tertentu untuk mendapatkan kewarganegaraan, untuk mendukung upaya pengurangan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan serta memberikan perlindungan pada orang-orang kaum Rohingya. Maka Undang-Undang 1982 harus menghapus ketentuan-ketentuan atas ras-ras tertentu dan memberikan bayi-bayi yang lahir di dalam teritorinya kewarganegaraan. Serta, mempermudah proses naturalisasi orang-orang yang telah mendiami Myanmar dalam jangka waktu lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi.2002.*Metodologi Penelitian*.Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Ashofa, Buhan.2013. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta : Rineka Cipta.

Atmasasmita,Romli.1997.*Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*. Bandung : Putra Abardin.

_____.1995.*Pengantar Hukum Pidana Internasional.* Bandung : PT. Eresco Bandung.

Bassiouni,M. Chiriff. 2003. *Introduction to International Criminal Law*. New York : Transnasional Publiser Inc.

Dewi, yustina trihoni nalesti .2013.*Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Diantha,I Made Pasek. 2014. *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dirdjosisworo,Soedjono. 2001. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Eddy, O.S Hiariej. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Erlangga.

Effendi, Tolib. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hata. 2015. *Hukum Internasional sejarah dan perkembangan hingga pasca perang dingin* . Malang: Setara Press.

Istanto, F.sugeng . 1994. *Hukum Internasional* . Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mauna,Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Merrillis,j.g.1986.*Penyelesaian Sengketa Internasional* .Bandung : Tarsito.

Moleong, L.J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muladi. 2017. *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional*. Bandung: PT. Alumni.

Parthiana, I wayan .1990.*Pengantar Hukum Internasional.*Bandung : Mandar Maju.

Pangaribuan, aristo M.A. 2013. *Perdebatan menuju Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)* . Jakarta : Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI.

Situni, F.A. whisnu .1989.*Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional*.Bandung : Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Soemitro , Ronny Hanitijo.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I Edisi Revisi Cetakan ke empat*. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP.

Sugiyono.2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.

Suwardi dan Sri Setianingsih .2006.*Penyelesaian Sengketa Internasional*.Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Buku Online

Abidin, Zainal dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Degradasi Extraordinary Crimes Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, dan Kejahatan Terhadap Kemenusiaan dalam RKUHP*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.

International Human Rights Clinic at Harvard Law School. 2005. *Crimes in Burma*. Cambridge. Harvard Law School.

Komnas Perempuan. 2006. *Buku II Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*. Komnas Perempuan.

Jurnal

Arashpuor, Alireza . 2016. *The Investigation of Committed Crimes Against "Myanmar's Rohingya" and The Invoke Necesity to "The Theory of Responsibility to Protect"* . Juridical Tribune Vol. 6 Issue 2 .

Human Rights Watch. 2004. *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Jilid II : Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia*. Jakarta : ELSAM.

Ibrahim, Hariati dan Rohaida Nordin. 2015. *The Principle of Responsibility to Protect: The Case of Rohingya in Myanmar*. Malaysia . Pertanika journal of social science and Hummanities vol. 23 hlm. 1-18.

Irish Centre for Human Rights. 2010. *Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas*. Ireland. National University of Ireland, Galway.

Kusumo, Ayub Torry Satriyo. 2014. *Optimalisasi Peran International Criminal Court dan Aplikasi Aksi Kemanusiaan sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya*. Solo. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014.

Sulistia, Teguh. 2007. *Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer*. Padang. Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 Nomor 1.

Thontowi, Jawahir. 2013.*Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*. Yogyakarta. Pandecta Vol. 8 Nomor 1.

Widyawati, A. 2017. Handling Policies of Assylum Seekers in Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law.*12 (4) : 9-17.

Widyawati,A. 2018. Integrated and Systematic Handling Model of Assylum Seekers in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law.*15 (4) : 63-68.

Widyawati, Anis. 2008. *Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM* . Semarang. Jurnal Ilmu Hukum Pandecta Vol. 2 Nomer 2.

Makalah

Rizki, Rudi.M. 2005. *Unsur-Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Yogyakarta : Training Hukum dan HAM PUSHAM UII.

Skripsi

Amritsjar, Sabrina Putripratama. 2014. *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya.* Skripsi. Universitas Hasanudin.

Panjaitan, Alda Mayo Panajam. 2012. *Tinjauan Hukum Internasional atas Elemen-elemen Kontekstual Kejahatan terhadap Kemanusiaan : Studi Kasus Prosecutors v. Milan Martic*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Septianto, Rendy.2010. *Keberlakuan Statuta Roma 1998 pada Negara yang belum meratifikasi (Studi Kasus Presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir)*.Skripsi. Universitas Airlangga Surabaya.

Taufik, Ikbal. 2015. *Implementasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional terhadap Negara yang Dianggap Tidak Mau (unwilling) dan Tidak Mampu (unable) dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman.

Berita

https://www.merdeka.com/dunia/apa-sebenarnya-penyebab-myanmar-menindas-muslim-rohingya.html. Diakses 15/01/2018

http://www.bbc.com/indonesia/laporan-khusus-40651026.Diakses 15/01/2018

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. *Persekusi*. https://kbbi.web.id. Diakses 10/01/2018.

Internet

International Criminal Court. *Understanding the International Criminal Court*.https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICC Eng.pdf. Diakses 29/12/2017

Konvensi Internasional

Rome Statute of the International Criminal Court.1998